



PUTUSAN

NOMOR: 40/Pid/2014/PT.Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSTINUS KARUBUN;**

Tempat lahir : Soindrat;

Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 22 Agustus 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Megantara Timika;

Agama : Kristen Katholik;

Pekerjaan : Pendulang;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh

Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan

Penahanan:

1 Penyidik POLRES Timika;

1 Tahanan Rutan di Timika, sejak tanggal 4 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013;



2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika, jenis tahanan Rutan di Timika, sejak tanggal 24 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

2 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika:

1 Tahanan Rutan di Timika, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

3 Hakim Pengadilan Negeri Timika:

3.1. Tahanan Rutan di Timika, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014;

3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika, jenis tahanan Rutan di Timika, sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;

4 Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:

1 Tidak melakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 40/ Pen.Pid/2014/PT.JAP., tanggal 7 Mei 2013, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana No: 144/Pid.B/2013/PN.Tmk., dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan AGUSTINUS KARUBUN pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekitar pukul 01:00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Jalan Megantara, Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Timika, **dengan tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah Parang**, perbuatan tersebut oleh Terdakwa dengan cara-cara saebagai berikut:

Berawal dari adanya bentrok antara suku Key dari Kampung Bombay dengan suku Key Hollat pada tanggal 2 Nopember 2013 yang mengakibatkan terjadinya pengerusakandi Jalan Elang Timika, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2013 sekira pukul 00:00 WIT, Terdakwa mendengar informasi bahwa akan ada penyerangan oleh suku Key dari Kampung Hollat, terhadap suku Key dari Kampung Watsin yang tinggal di sekitar Jalan Megantara, kemudian Terdakwa bergabung dengan masyarakat dari suku Key yang tinggal di sekitaran Jalan Megantara tersebut untuk menjaga kompleks dengan membawa senjata tajam jenis Parang, bahwa Parang yang dimiliki Terdakwa digunakan dengan maksud untuk menjaga diri, dimana jika terjadi penyerangan 1 (satu) buah Parang tersebut akan digunakan, sehingga dapat melukai bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Bahwa Terdakwa AGUSTINUS KARUBUN menguasai dan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang dengan tujuan untuk menjaga diri dari pihak musuh.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika, Nomor Register Perkara: PDM-...../TMK/Ep.1/12/2013, tanggal 13 Februari 2014, yang pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Putusan Nomor: 40/PID/2014/PT.JAP. halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan terdakwa AGUSTINUS KARUBUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai senjata penusuk atau penikam sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap AGUSTINUS KARUBUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung plastik warna putih diikat tali berwarna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 144/Pid.B/2013/PN.Tmk., tanggal 27 Februari 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS KARUBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai senjata penusuk atau penikam”;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah Parang bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung plastik warna putih diikat tali berwarna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Timika, bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 144/Pid.B/2013/PN.Tmk., tanggal 27 Februari 2014, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa AGUSTINUS KARUBUN, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014;

Membaca Tanda Terima Memori Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika, menerangkan bahwa terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 19 Maret 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2014;

Membaca Surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika Nomor: 144/Pid.B/2013/PN.Tmk., tanggal 30 April 2014, yang ditujukan kepada Terdakwa AGUSTINUS KARUBUN dan surat Nomor: 144/Pid.B/2-13/PN.Tmk., tanggal 2 Mei 2014, yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika menerangkan, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Putusan Nomor: 40/PID/2014/PT.JAP. halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Timika tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan merasa keberatan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat atas hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dan mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa, Terdakwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang ajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa isi dan maksud dalam memori banding tersebut semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* dan tidak ada hal-hal baru, sehingga memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 144/Pid.B/2013/PN.Tmk., tanggal 27 Februari 2014 serta memori banding dari Pembanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa alasan-alasan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan penjatuhan pidana kepada terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil oleh Pengadilan Tinggi



dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Timika harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika.
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 144/Pid.B/2013/PN.Tmk., tanggal 27 Februari 2014, yang dimintakan banding tersebut.
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari RABU tanggal 21 Mei 2014 oleh AHMAD SEMMA, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua, dengan Hakim-Hakim Tinggi SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum dan PARULIAN HUTAHAEAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dengan didampingi oleh MUHAMMAD ROFIQ,

Putusan Nomor: 40/PID/2014/PT.JAP. halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri

Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

SIRANDE PALAYUKAN, SH., MHum

ttd

PARULIAN HUTAHAEAN, SH

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

AHMAD SEMMA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)